INKLUSIVA: JURNAL STUDI AGAMA-AGAMA

PANDANGAN GEREJA KATHOLIK TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA (STUDI KASUS PERNIKAHAN KATHOLIK DAN PROTESTAN DI GEREJA KATEDRAL JAKARTA)

Reza Hidayat Pane
Prodi Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

email: reza.pane20@mhs.uinjkt.ac.id

Abstrak:

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang pandangan gereja, khususnya gereja Kristen dan Katolik, terhadap pernikahan beda agama, dengan studi kasus pada Gereja Katedral.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi. Data Primer yang peneliti gunakan diperoleh langsung dari wawancara yang dihasilkan dengan tokoh atau imam Gereja Katedral Katedral. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu suatu metode penyajian data dalam bentuk pernyataan atau kalimat yang menjelaskan inti dari permasalahan yang ada.Hasil penelitian, Gereja Katedral Jakarta melihat pernikahan beda agama sebagai sakramen suci yang idealnya antara pasangan dengan iman yang sama, namun tetap mengizinkan pernikahan campuran dengan syarat bahwa pasangan Katolik berkomitmen menjaga imannya dan mendidik anak-anak dalam ajaran Katolik. Pasangan harus memperoleh dispensasi dari uskup dan menjalani bimbingan pastoral yang meliputi kursus persiapan pernikahan untuk memahami implikasi spiritual dan praktis dari pernikahan campuran.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Gereja Katderal Jakarta, Katholik

Abstract:

The objective of this research is to delve deeper into the perspectives of the church, specifically the Christian and Catholic churches, on interfaith marriage, with a case study focused on the Cathedral Church. This study employs a qualitative method, utilizing a sociological approach. Primary data was obtained directly through interviews conducted with figures or clergy of the Cathedral Church. The researcher employs a descriptive-analytical technique, presenting data in the form of statements or sentences that explain the core issues at hand. The findings reveal that Jakarta Cathedral Church views interfaith marriage as a sacred sacrament ideally shared between partners of the same faith. However, the church permits mixed marriages under the condition that the Catholic partner commits to maintaining their faith and raising their children in Catholic

teachings. Couples must obtain a dispensation from the bishop and undergo pastoral guidance, including premarital preparation courses, to understand the spiritual and practical implications of mixed marriages.

Keywords: *Interfaith Marriage, Jakarta Cathedral Church, Catholic*

Pendahuluan

Pernikahan merupakan suatu ibadah religius dimana suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang telah matang lahir maupun batin dan memiliki hasrat untuk bersatu dan berjanji dalam ikatan yang suci sebagai pasangan suami istri untuk membangun keluarga yang bahagia.[1] Dalam pengertian lain, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan untuk membangun hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat agama.[2] Setiap Agama memiliki aturan yang telah ditetapkan bedasarkan syariat yang ditetapkan oleh agama itu sendiri. Maka dari itu, perihal pernikahan pun agama memiliki ritual yang cukup sakral dan dihormati oleh para penganutnya. Perlu diketahui, Pernikahan bukan termasuk persoalan yang rumit apabila pasangan tersebut memeluk agama yang sama, namun akan menjadi permasalahan yang cukup kompleks apabila pernikahan tersebut didasari oleh dua individu yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. Hal tersebut menjadi masalah dikarenakan adanya perbedaan agama, maka pernikahan menjadi terhalang.[3]

Pernikahan beda agama telah menjadi topik yang kompleks dan sensitif dalam konteks gereja, terutama antara umat Kristen Protestan dan Katolik. Pandangan gereja terhadap pernikahan beda agama memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan beragama dan sosial umat. Hal ini dijelaskan dalam ajaran Kristen tentang pernikahan. Dijelaskan pada Korintus 6:14 bahwa "*Janganlah menjadi pasangan yang tidak seimbang*"". Seimbang yang dimaksudkan adalah termasuk dalam perbedaan agama meskipun memiliki sejumlah keyakinan inti yang sama, namun perbedaan yang ada di antara kedua tradisi tersebut akan membawa dampak yang nyata.[4] Sakralitas pernikahan di Indonesia juga termaktub dalam peraturan perundang-undangan. Perihal pernikahan disahkan dalam undang-undang pernikahan/perkawinan bab I pasal I yang berisi bahwa perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria

[1]Makalew, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia,* (Jakarta: Lex Privatum: 2013), 2.

[2]Asbar Tantu, "Arti Pentingnya Pernikahan", *Jurnal Al Hikmah*, Vol. 14, No.2 (2013): 257.

[3]Wulandari Siahaan dan Khasanah, "Kedudukan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Kewarganegaraan di Indonesia", *Jurnal Hukum Pelita*, Vol. 2, No. 2 (2021): 5.

[4]Jessica Elizabeth Abraham, "Pernikahan Intra-religi: Kristen Protestan dan Katolik Roma", *Kharisma: Jurnal Teologi*, Vol. 2, No .1 (2021): 15.

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5] Pada era globalisasi ini, fenomena pernikahan beda agama semakin meningkat. Keuskupan Agung Jakarta menganalisis bahwa sejak tahun 2007 telah menunjukkan perkawinan antara Katolik dan Kristen Protestan sebanyak 721 orang.[6]

Selain itu, berdasarkan data yang dihimpun oleh *Indonesian Conference on Religion and Peac*e (ICRP), sejak 2005 hingga awal Maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia, yang mencakup perkawinan antara Katolik dan Kristen.[7] Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan etis dan teologis, terutama dalam konteks gereja. Pandangan gereja terhadap pernikahan beda agama dapat memengaruhi kebijakan, praktik, dan pandangan umat terkait pernikahan ini. Menurut ajaran Gereja Katolik, pernikahan adalah suatu sakramen yang diatur dalam hukum kanonik. Oleh karena itu, jika seorang Katolik ingin menikah dengan seorang Kristen yang bukan Katolik, mereka harus mengantongi izin dari gereja untuk melakukannya.[8] Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam pandangan Gereja-Gereja terhadap pernikahan beda agama guna memberikan kontribusi dalam konteks teologis, sosial, dan hukum gereja. Pernikahan beda agama menghadirkan dinamika kompleks dan beragam dalam konteks sosial dan keagamaan. Di tengah kemajuan dan perubahan dalam masyarakat, pernikahan antaragama menjadi suatu realitas yang semakin umum terjadi. Gereja, sebagai institusi rohaniah, memiliki peran yang sangat signifikan dalam membimbing jemaatnya, terutama dalam menghadapi tantangan dan perubahan dalam pola pernikahan. Pernikahan beda agama menantang paradigma tradisional tentang pernikahan dalam perspektif keagamaan.

Meskipun pernikahan dianggap sebagai ikatan suci dan sakral dalam ajaran Kristen Protestan dan Katolik, realitas sosial menunjukkan bahwa keberagaman agama dalam hubungan pernikahan semakin diterima oleh masyarakat. Dalam hal ini, gereja memiliki peran penting dalam merumuskan pandangan dan kebijakan yang dapat mengakomodasi perubahan ini tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental keagamaan. Dalam Penelitian ini, peneliti memilih Gereja Santa Maria Jakarta (Gereja Katedral Jakarta) dalam menjadi objek penelitian ini. Hal

[5]Zainuddin Ali, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 31.

[6]Dilihat pada website Keuskupan Agung Jakarta, https://www.kaj.or.id/read/2012/03/24/4417/hari-studi-kaj-ikuti-arahan-data-statistik-kaj.php, (Diakses Pada 12 Desember 2023 pukul 16.36 WIB).

[7]Dilihat dari website Mahkamah Agung Republik Indonesia: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo (Diakses pada 12 Desember 2023 Pukul 16.15 WIB)

[8]Dilihat dari artikel kumparan.com: https://m.kumparan.com/kabar-harian/apakah-kristen-dan-katolik-bisa-menikah-ini-dasar-hukumnya-218TIp7cPLY/1 (diakses pada 12 Desember 2023 Pukul 16.01 WIB).

tersebut terjadi karena peran dan pengaruhnya Gereja Katedral dalam masyarakat. Gereja Katedral merupakan salah satu gereja terbesar dan tertua di kota Jakarta yang sudah didirikan sejak 1901 dan dibangun dengan arsitektur neo-gotik dari Eropa.[9]

Dapat disimpulkan Gereja Katedral Jakarta memiliki sejarah yang panjang dalam melayani umat Kristen Protestan dan Katolik. Oleh karena itu, pandangan Gereja Katedral terhadap pernikahan beda agama dapat memberikan gambaran yang representatif mengenai pandangan gereja secara umum. Dalam konteks pernikahan beda agama, Gereja Katedral juga memiliki peran yang penting dalam memberikan panduan dan arahan bagi umat Kristen dan Katolik. Sebagai gereja Katolik pertama di Batavia, Gereja Katedral Jakarta telah menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi umat Katolik di Jakarta dan sekitarnya. Selain itu, Gereja Katedral Jakarta juga menjadi tempat perayaan misa dan sakramen bagi umat Kristen dan Katolik, serta menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan, seperti pemberian bantuan sosial dan kegiatan amal.

Pembatasan masalah dilakukan untuk menghindari adanya penyimpangan atau perluasan dari inti masalah dalam penelitian ini, sehingga menjadikan penelitian ini menjadi terarah dengan baik. Dalam memudahkan dan memahami penelitian ini, maka peneliti membatasi masalah. Melihat Gereja Katolik di Indonesia cukup banyak, maka Gereja Katolik yang peneliti jadikan objek adalah Gereja Santa Maria Diangkat Ke Surga (Gereja Katedral) Jakarta untuk melihat pandangan Gereja terhadap pernikahan beda agama antara Katolik dan Kristen Protestan. Fokus utama penelitian ini, akan dibatasi pada pernikahan beda agama antara Katolik dan Kristen Protestan, dengan penekanan khusus pada pendapat gereja tentang pernikahan beda agama. Dengan batasan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini akan lebih mendalam dalam menjelajahi pandangan gereja dalam pernikahan beda agama antara Katolik dan Kristen Protestan. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana pandangan Gereja Katedral dalam melihat pernikahan beda agama antara Katolik dan Kristen Protestan?"

Adapun tujuan yang hendak dicapai Penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut: "Untuk mengetahui pandangan Gereja Katedral dalam melihat pernikahan beda agama antara Katolik dan Kristen Protestan."

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian untuk membuktikan orisinalitas karya, sekaligus memberikan landasan teoritis yang mendukung. Penelitian ini merujuk pada beberapa jurnal yang relevan dengan topik pernikahan beda agama, khususnya dalam konteks pandangan Gereja terhadap pernikahan antara Katolik dan Kristen Protestan. Salah satunya adalah

[9]Dilihat pada website Keuskupan Agung Jakarta, https://www.kaj.or.id/paroki/dekenat-jakarta-pusat/paroki-katedral-st-maria-diangkat-ke-surga (Diakses pada tanggal 12 Desember 2023 Pukul 16.59 WIB).

jurnal karya Jessica Elizabeth Abraham yang membahas pernikahan intra-religi antara Kristen Protestan dan Katolik Roma, yang menyoroti perbedaan dan persamaan tradisi gereja serta pilar-pilar pernikahan. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada pandangan Gereja terhadap pernikahan beda agama antara Katolik dan Kristen Protestan. Jurnal lain yang mendukung adalah karya Antonius Padua Dwi Joko yang mengulas pandangan Gereja Katolik terhadap perkawinan campur dan beda agama, termasuk kebijakan, persyaratan, serta peran pendampingan pastoral bagi pasangan yang menghadapi dinamika semacam ini.

Selain itu, referensi dari Benedictus Hasan dan Virna Dita Pratiwia dkk. juga memberikan wawasan yang melengkapi penelitian ini. Jurnal Benedictus Hasan menawarkan perspektif hukum kanonik dan hukum sipil dalam pernikahan beda agama, dengan fokus pada tantangan serta peluang individu dalam hubungan semacam ini. Sedangkan jurnal karya Virna Dita Pratiwia dkk. menyoroti pandangan agama Buddha terhadap pernikahan beda agama, yang menekankan pentingnya kesamaan nilai-nilai agama untuk keharmonisan. Meskipun penelitian tersebut relevan, fokus utamanya berbeda dengan penelitian ini, yang secara spesifik mengkaji sudut pandang Gereja terhadap pernikahan beda agama antara umat Katolik dan Kristen Protestan. Keseluruhan referensi ini memperkaya pemahaman dan membantu menempatkan penelitian ini dalam konteks yang lebih luas.

Metode

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang berfungsi untuk melaporkan data yang valid yang di dapat dari lapangan baik berupa lisan, dan tulisan.[10] Pendekatan deskriptif analisis bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara sistematis dan mendalam, termasuk pandangan atau sikap terhadap isu-isu tertentu. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan tokoh atau imam Gereja Katedral, pengurus Gereja Katedral, serta jemaat gereja. Sedangkan data sekunder berasal dari buku, jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan berbagai informasi lainnya. Data dikumpulkan melalui teknik kualitatif, meliputi observasi langsung di Gereja Katedral untuk menyaksikan bagaimana acara pernikahan berlangsung, wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi dari narasumber, serta dokumentasi berupa dokumen, arsip, dan gambar-gambar pendukung. Selanjutnya, teknik analisis deskriptif digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk kalimat yang menjelaskan inti permasalahan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan dijabarkan secara deskriptif berdasarkan fakta di lapangan, guna memperoleh hasil penelitian yang valid dan menyeluruh.

[10]John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed,* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017), 34.

Hasil dan Diskusi

Berdasarkan ajaran Gereja, pernikahan dianggap sebagai sakramen yang menegaskan hubungan yang tidak terpisahkan antara pasangan, sebagaimana tercantum dalam Markus 10:9, yang menekankan bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Gereja menyadari bahwa perbedaan doktrin dan praktik ibadah antara Katolik dan Protestan dapat menimbulkan tantangan, sehingga mendorong dialog yang mendalam dan persiapan yang matang untuk mengelola perbedaan tersebut dengan bijaksana. Dalam hal hukum kanonik, Gereja mengikuti ketentuan Codex Iuris Canonici, khususnya Kanon 1124, yang mensyaratkan dispensasi khusus dari uskup untuk pernikahan campuran. Dispensasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan pemahaman penuh tentang komitmen iman, termasuk janji pasangan Katolik untuk mempertahankan imannya dan mendidik anak-anak dalam ajaran Katolik, seperti diatur dalam Kanon 1125.[11] Gereja Katolik memandang pernikahan sebagai simbol hubungan kasih antara Allah dan umat-Nya atau Kristus dan Gereja-Nya, dengan sifat monogami dan tak terceraikan. Meskipun demikian, Gereja memberikan kemungkinan bagi umatnya untuk menikah dengan orang dari agama lain melalui dispensasi, yang merupakan kelonggaran dari hukum demi keselamatan jiwa. Dispensasi ini harus diajukan dan disetujui oleh Ordinaris Wilayah, seperti uskup, dan diberikan jika pihak Katolik berjanji untuk menjaga imannya dan mendidik anak-anak dalam Gereja Katolik. Proses ini juga melibatkan pemberitahuan kepada pasangan non-Katolik mengenai komitmen tersebut dan memastikan bahwa kedua pihak memahami tujuan dan karakteristik esensial dari pernikahan.[12]

Ditinjau dari sisi sosial, pernikahan adalah sebuah institusi sosial yang diakui secara legal dan/atau religius di mana dua individu membentuk ikatan formal sebagai pasangan. Pernikahan melibatkan berbagai aspek seperti hak dan kewajiban, peran sosial, dan ekspektasi dari masyarakat. Ini adalah bentuk komitmen publik yang mengikat dua orang dalam hubungan yang diakui oleh hukum dan sering kali oleh tradisi atau agama.[13] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkawinan adalah perihal atau hal menikah (berumah tangga) yang melibatkan hubungan resmi antara seorang pria dan wanita sesuai dengan hukum, adat, atau agama yang berlaku. Sementara itu, pernikahan memiliki arti serupa, yakni hal atau proses menikah. Namun, dalam penggunaannya, perkawinan cenderung mengacu pada konsep atau institusi dari sebuah hubungan

[11]Catur Raharso, *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katholik,* (Malang: Dioma, 2008), 32.

[12]Yohanes Edi, "Pandangan Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur Perspektif Amoris Laetitia dan Hukum Kanonik," *Jurnal Ilmu Agama,* Vol. 6, No. 3 (2023): 355.

[13]Ali Akbarjono dan Eliyana, *Bimbingan Perkawinan,* (Bengkulu: Zigie Utama, 2019), 4.

pernikahan secara lebih luas, termasuk aspek sosial, hukum, dan budaya, sedangkan pernikahan lebih sering digunakan untuk merujuk pada acara atau prosesi sahnya hubungan tersebut, seperti akad nikah atau upacara pernikahan.[14]

Ditinjau dari sisi hukum, pernikahan adalah kontrak hukum antara dua individu yang menciptakan hubungan yang diakui oleh hukum negara. Dalam pandangan hukum, pernikahan memberi hak-hak dan tanggung jawab tertentu kepada pasangan yang menikah, termasuk hak waris, hak asuh anak, serta hak dan kewajiban finansial dan non-finansial terhadap satu sama lain. Hukum pernikahan juga mengatur proses pembubaran pernikahan melalui perceraian atau pemisahan hukum.[15] Dalam konteks agama, pernikahan adalah sakramen atau perjanjian suci yang disahkan oleh tradisi agama yang melibatkan pemberkatan dan janji antara pasangan di hadapan Tuhan. Dalam banyak agama, pernikahan dianggap sebagai tindakan ibadah dan komitmen spiritual yang mengharuskan pasangan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai religius yang mereka anut. Ini sering kali melibatkan upacara keagamaan dengan ritual yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi agama masing-masing.[16]

Pernikahan beda agama adalah ikatan perkawinan antara dua individu yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda, di mana masing-masing pihak mempertahankan keyakinan dan praktik keagamaan mereka sendiri. Ini sering kali melibatkan penyesuaian dan kompromi terkait tradisi, ritual, dan nilai-nilai keagamaan, serta pengaturan hukum yang berbeda di berbagai yurisdiksi. Pernikahan semacam ini dapat menghadapi tantangan unik, termasuk penerimaan keluarga dan komunitas, pendidikan anak-anak dalam konteks keagamaan, dan upaya untuk menemukan keselarasan dalam kehidupan spiritual sehari-hari.[17] Perkawinan beda agama adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang terjadi antara individu yang berasal dari dua latar belakang agama yang berbeda, di mana masing-masing pasangan memiliki keyakinan dan praktik keagamaan yang berbeda.[18] Perkawinan beda agama merujuk pada suatu hubungan suami-istri yang dibangun antara dua orang yang beragama berbeda, yang dihadapkan pada tantangan sosial dan budaya yang khas. Hubungan ini tidak hanya melibatkan aspek emosional dan fisik, tetapi juga memerlukan kesepakatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk dalam hal praktik keagamaan, pendidikan anak, dan interaksi dengan keluarga dan komunitas yang mungkin memiliki pandangan

[14]Kamus Besar Bahasan Indonesia, "Perkawinan," https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perkawinan *diakses pada 25 Desember 2024.*

[15]Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan,* (Lhoksumawe: Unimal Press, 2016), 18.

[16]Mahir Amin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

[17]Syamruddin Nasution, *Penikahan Beda Agama Kajian Perbandingan Pro dan Kontra,* (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011), 11.

[18]Rozak Sastra*, Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011), 11.

berbeda tentang perkawinan.[19] Dapat disimpulkan, pernikahan beda agama adalah sebuah ikatan pernikahan antara dua individu yang masing-masing menganut agama yang berbeda.

Berdasarkan hasil wawancara, dengan Pastor Gereja Katedral, seorang pemimpin spiritual di Gereja Katedral, yang berbagi pandangannya mengenai pernikahan antara umat Katolik dan Kristen Protestan. Dimana ia menekankan pentingnya pemahaman mendalam dan persiapan yang matang bagi pasangan yang berasal dari tradisi iman yang berbeda, serta bagaimana Gereja Katedral mengakomodasi dan memberikan bimbingan pastoral untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut berjalan dalam harmoni dengan ajaran gereja.

> "*Gereja Katedral, sebagai bagian dari Gereja Katolik, memandang pernikahan sebagai sakramen suci yang didasarkan pada kesatuan dan kesetiaan. Pernikahan antara umat Katolik dan Protestan diperbolehkan, namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah pasangan Katolik harus berjanji untuk mempertahankan imannya dan berusaha mendidik anak-anak mereka dalam iman Katolik. Ada syarat khusus yang harus dipenuhi. Pasangan yang berbeda agama harus mendapatkan dispensasi atau izin khusus dari otoritas gereja untuk melangsungkan pernikahan. Dispensasi ini diperlukan karena pernikahan antara dua orang yang berbeda keyakinan dianggap sebagai "matrimonium mixtum" (pernikahan campuran). Selain itu, pasangan Katolik harus membuat janji untuk tetap setia pada imannya dan membesarkan anak-anak mereka dalam ajaran Katolik. Proses ini biasanya melibatkan pembicaraan dengan imam atau pastor setempat untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memahami dan menghormati syarat-syarat tersebut. Gereja Katedral menyediakan bimbingan pastoral dan konseling bagi pasangan yang berbeda agama. Ini termasuk sesi-sesi pendampingan sebelum dan sesudah pernikahan untuk membantu pasangan memahami dan mengelola perbedaan dalam keyakinan mereka*."

Hal ini selaras dengan pernyataan KR (28) selaku jemaat di Gereja Katedral terkait dengan pandangannya mengenai pernikahan antara umat Katolik dan Kristen Protestan.

> "*Gereja Katolik mengizinkan pernikahan antara seorang Katolik dan seorang Protestan, tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pasangan tersebut perlu mendapatkan izin khusus dari otoritas gereja yang dikenal sebagai "dispensasi" untuk menikah. Selain itu, pihak Katolik diharapkan berkomitmen untuk mempertahankan iman Katoliknya dan berusaha membesarkan anak-anak dalam iman*

[19]Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Al-Insyiroh,* Vol. 2, No. 1 (2018): 162.

Katolik.Gereja Katedral memandang pernikahan antara Katolik dan Kristen Protestan sebagai suatu kesatuan yang perlu dipersiapkan dengan baik. Meskipun kedua pihak memiliki iman kepada Kristus, perbedaan dalam doktrin dan praktik ibadah dapat menjadi tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Gereja menyarankan agar pasangan tersebut memahami dengan jelas komitmen dan tantangan yang akan dihadapi, serta mendorong dialog terbuka mengenai keyakinan masing-masing."

Hal ini diperkuat dengan pernyataan AA (30) selaku jemaat di Gereja Katedral terkait dengan pandangannya mengenai pernikahan antara umat Katolik dan Kristen Protestan.

"*Gereja Katedral mengizinkan pernikahan antara umat Katolik dan Protestan di dalam gereja dengan syarat tertentu, seperti memperoleh dispensasi dari otoritas gerejawi dan adanya komitmen untuk membesarkan anak-anak dalam iman Katolik. Pasangan juga diwajibkan mengikuti kursus persiapan pernikahan dan mendapatkan izin dari uskup jika salah satu bukan Katolik. Gereja menekankan pentingnya dialog, pengertian, dan saling menghormati keyakinan masing-masing untuk memastikan pernikahan berjalan harmonis sesuai ajaran Gereja*."

Dalam konteks ini, pasangan yang terlibat mempertahankan keyakinan dan praktik keagamaan mereka sendiri, yang sering kali memerlukan adaptasi dan kompromi dalam hal tradisi, upacara, serta nilai-nilai keagamaan. Pernikahan ini bisa menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan dalam penerimaan oleh keluarga dan komunitas, pengaturan hukum terkait di beberapa negara, serta pengelolaan pendidikan dan identitas agama bagi anak-anak mereka. Norma-norma Gereja Katolik, termasuk kebijakan mengenai pernikahan beda agama, berperan penting dalam mempengaruhi bagaimana pasangan memahami dan menjalani komitmen mereka. Kebijakan yang ketat mengenai pernikahan beda agama, yang mencakup persetujuan khusus dan bimbingan pastoral. Pasangan yang ingin menikah di luar tradisi Katolik harus mempersiapkan diri menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal penerimaan komunitas gereja maupun dalam menyeimbangkan perbedaan keyakinan agama di dalam keluarga mereka. Dalam konteks ini, komunikasi yang baik dan keharmonisan antara pasangan menjadi kunci untuk mengatasi tantangan dan memastikan bahwa nilai-nilai sakral pernikahan Katolik tetap terjaga. Kanon 1125 menetapkan bahwa calon mempelai Katolik harus berkomitmen menjaga iman Katolik dan membesarkan anak-anak dalam iman Katolik, sementara Kanon 1126 mengharuskan mempelai non-Katolik memahami tanggung jawab ini. Pastor memberikan pengarahan dan bimbingan untuk memastikan semua persyaratan administratif dan teologis dipenuhi sebelum pernikahan dilaksanakan. Gereja mengikuti pedoman Gereja Katolik secara umum, dengan fokus pada pemahaman dan penghormatan

terhadap keyakinan masing-masing, serta menyediakan konseling pranikah dan dukungan komunitas untuk menghadapi tantangan pernikahan beda agama.[20]

Perkawinan beda agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memunculkan tiga pandangan utama yang menjadi sorotan. Pertama, pandangan yang menolak perkawinan beda agama secara tegas, mengacu pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing pihak. Artinya, jika kedua agama tidak mengizinkan, maka perkawinan tersebut tidak dapat diakui secara hukum negara. Kedua, pandangan yang memperbolehkan perkawinan beda agama melalui jalur penyesuaian administratif, seperti menggunakan mekanisme pencatatan sipil di luar hukum agama, namun tetap menghadapi tantangan dalam penerapannya. Ketiga, pandangan yang menilai perlu adanya revisi atau pembaruan hukum untuk menyesuaikan dengan perkembangan sosial di masyarakat, di mana perkawinan beda agama menjadi semakin umum terjadi, dan oleh karenanya, hukum harus mampu mengakomodasi kebebasan beragama dan hak asasi individu dalam memilih pasangan hidup. Ketiga pandangan ini mencerminkan perdebatan yang kompleks di kalangan ahli hukum, masyarakat, dan pemerintah mengenai batasan antara hukum agama dan hukum negara dalam mengatur hubungan pernikahan.[21]

Perkawinan beda agama dianggap sah dan diperbolehkan oleh sebagian pihak karena dimasukkan ke dalam kategori "perkawinan campuran" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda, baik karena perbedaan kewarganegaraan maupun perbedaan agama. Dalam pandangan ini, perkawinan beda agama dapat dilangsungkan jika memenuhi syarat-syarat administratif yang ditentukan, termasuk pencatatan sipil yang menjadi instrumen penting untuk memastikan sahnya perkawinan di mata negara. Pemahaman ini juga didukung oleh pendekatan yang lebih fleksibel terhadap hukum agama dan hukum negara, di mana pasangan yang berbeda agama bisa menggunakan jalur hukum sipil sebagai alternatif jika terdapat hambatan dalam hukum agama masing-masing. Meskipun demikian, praktik ini masih sering diperdebatkan dan menghadapi tantangan dalam penerapannya, terutama dalam konteks yuridis dan sosial di masyarakat yang masih memegang kuat prinsip-prinsip keagamaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pastor Gereja Katedral Jakarta mengenai pandangan gereja terhadap ritual pernikahan beda agama antara Katolik

[20]Catur Raharso, *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katholik,* (Malang: Dioma, 2008), 32.

[21]Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Media Syariah,* Vol. 22, No. 1 (2020), 20.

dan Kristen Protestan. Menjelaskan bagaimana Gereja Katedral menempatkan pernikahan campuran dalam konteks teologis dan hukum kanonik, menyoroti syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi, serta pendekatan pastoral yang diterapkan untuk mendukung pasangan yang berbeda agama. Diskusi ini menggali pemahaman mendalam mengenai bagaimana gereja menjaga kesetiaan ajaran Katolik sambil mengakomodasi dan membimbing pasangan dalam pernikahan beda agama, dengan fokus pada persiapan spiritual dan kepatuhan terhadap peraturan gereja.

> "Dalam konteks teologis, Gereja Katedral Jakarta memandang pernikahan antara seorang Katolik dan seorang Kristen Protestan sebagai sebuah pernikahan campuran yang memerlukan perhatian khusus. Menurut ajaran Gereja Katolik, pernikahan adalah sakramen yang menegaskan kesatuan dan kesetiaan antara pasangan, seperti yang dinyatakan dalam Kitab Suci, Markus 10:9, "Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia." Gereja menyadari bahwa perbedaan doktrin dan praktik ibadah bisa menjadi tantangan, sehingga mendorong dialog yang mendalam dan persiapan yang matang agar pasangan dapat mengelola perbedaan ini dengan bijaksana. Menurut hukum kanonik Gereja Katolik, khususnya Codex Iuris Canonici (Kodeks Hukum Kanonik), pernikahan antara seorang Katolik dan seorang non-Katolik memerlukan dispensasi khusus dari uskup. Hal ini diatur dalam Kanon 1124, yang menyatakan bahwa pernikahan campuran (matrimonium mixtum) memerlukan izin khusus untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan pemahaman penuh mengenai komitmen iman. Gereja Katedral Jakarta memastikan bahwa pasangan mendapatkan dispensasi ini dan menjalani persiapan yang memadai, termasuk bimbingan pastoral, untuk menjaga kesucian dan keharmonisan pernikahan sesuai dengan ajaran Gereja. Pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama di Gereja Katedral Jakarta harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti mendapatkan dispensasi dari uskup dan mengikuti kursus persiapan pernikahan. Hal ini sesuai dengan Kanon 1125 yang mengatur bahwa pihak Katolik harus berjanji untuk menjaga imannya dan berusaha mendidik anak-anak dalam iman Katolik."

Hal ini selaras dengan pernyataan KR (28) selaku jemaat di Gereja Katedral terkait dengan pandangan terhadap ritual pernikahan beda agama antara Katolik dan Kristen Protestan. Menjelaskan bagaimana Gereja Katedral menempatkan pernikahan campuran dalam konteks teologis dan hukum kanonik.

> "*Gereja Katedral Jakarta memandang pernikahan beda agama sebagai suatu pernikahan yang memerlukan pemahaman teologis yang mendalam. Gereja Katolik menganggap pernikahan sebagai sakramen suci yang idealnya dilaksanakan antara pasangan dengan iman yang sama untuk*

menjaga kesatuan iman dalam keluarga. Namun, Gereja mengizinkan pernikahan campuran dengan syarat pasangan Katolik harus berkomitmen untuk mempertahankan imannya dan mendidik anak-anak mereka dalam ajaran Katolik. Dialog terbuka mengenai keyakinan agama masing-masing dianjurkan untuk memastikan keharmonisan pernikahan sesuai ajaran Gereja. Menurut hukum kanonik, pasangan Katolik dan Kristen Protestan yang ingin menikah di Gereja Katedral harus memenuhi beberapa persyaratan, termasuk memperoleh dispensasi dari otoritas gerejawi dan janji pasangan Katolik untuk membesarkan anak-anak dalam ajaran Katolik. Gereja Katedral Jakarta memberikan bimbingan pastoral yang menyeluruh kepada pasangan beda agama melalui sesi konsultasi sebelum dan sesudah pernikahan. Pendampingan ini membantu pasangan mengatasi tantangan dan perbedaan keyakinan mereka, serta mengelola perbedaan ini dalam kehidupan sehari-hari, guna menjaga keharmonisan rumah tangga dan memastikan pernikahan selaras dengan ajaran Gereja Katolik."

Hal ini selaras dengan pernyataan AA (30) selaku jemaat di Gereja Katedral terkait dengan pandangan terhadap ritual pernikahan beda agama antara Katolik dan Kristen Protestan. Menjelaskan bagaimana Gereja Katedral menempatkan pernikahan campuran dalam konteks teologis dan hukum kanonik.

"*Gereja Katedral Jakarta menganggap pernikahan beda agama sebagai suatu hal yang memerlukan pemahaman teologis yang mendalam, menganggapnya sebagai sakramen suci yang paling ideal dilakukan antara pasangan yang memiliki iman yang sama. Namun, pernikahan campuran diizinkan dengan syarat bahwa pasangan Katolik harus berkomitmen untuk menjaga imannya dan mendidik anak-anak mereka dalam ajaran Katolik. Dialog terbuka tentang perbedaan keyakinan sangat dianjurkan untuk memastikan pernikahan dapat berlangsung dengan harmonis. Menurut hukum kanonik, pasangan Katolik dan Protestan yang ingin menikah di gereja harus mendapatkan dispensasi dari otoritas gerejawi dan berkomitmen untuk membesarkan anak-anak mereka dalam ajaran Katolik. Mereka juga diharuskan mengikuti kursus persiapan pernikahan yang disediakan oleh gereja untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sesuai dengan ajaran kanonik. Gereja Katedral juga menawarkan bimbingan pastoral menyeluruh melalui sesi konsultasi sebelum dan sesudah pernikahan, membantu pasangan mengelola perbedaan keyakinan mereka. Pendampingan ini bertujuan untuk mendukung keharmonisan rumah tangga dan memastikan bahwa pernikahan berjalan sesuai dengan ajaran Gereja Katolik*."

Berdasarkan hasil observasi, Gereja Katedral Jakarta memandang pernikahan beda agama sebagai suatu hal yang memerlukan pemahaman teologis

yang mendalam, menganggapnya sebagai sakramen suci yang idealnya dilakukan antara pasangan dengan iman yang sama untuk menjaga kesatuan iman dalam keluarga. Meskipun demikian, Gereja mengizinkan pernikahan campuran dengan syarat bahwa pasangan Katolik harus berkomitmen untuk mempertahankan imannya dan mendidik anak-anak dalam ajaran Katolik, serta melakukan dialog terbuka tentang perbedaan keyakinan untuk memastikan keharmonisan pernikahan. Berdasarkan hukum kanonik, pasangan Katolik dan Kristen Protestan yang ingin menikah di Gereja Katedral harus memperoleh dispensasi dari otoritas gerejawi dan berjanji untuk membesarkan anak-anak dalam ajaran Katolik. Gereja juga menyediakan bimbingan pastoral menyeluruh sebelum dan sesudah pernikahan, yang membantu pasangan mengatasi tantangan dan perbedaan keyakinan, guna menjaga keharmonisan rumah tangga dan memastikan pernikahan selaras dengan ajaran Gereja Katolik.

Umat Katolik yang berkomitmen pada iman mereka akan tetap setia pada ajaran Katolik, bahkan dalam pernikahan campur atau beda agama. Gereja melindungi iman pihak Katolik dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut karena perbedaan pandangan iman dan sikap religius dapat menyebabkan ketegangan, terutama dalam pendidikan anak. Penataan peraturan mengenai pernikahan campur bertujuan untuk mengatasi kompleksitas tersebut, meski tidak sepenuhnya memecahkan masalah. Oleh karena itu, Gereja penting untuk menyediakan pendampingan pastoral guna memastikan pasangan Katolik dan anak-anak dalam pernikahan beda agama mendapat dukungan spiritual yang memadai dan menjaga kesatuan keluarga. Dalam tradisi Gereja Katolik, pernikahan dianggap sebagai sakramen suci yang melambangkan ikatan abadi antara Kristus dan Gereja-Nya. Sakramen ini tidak hanya mencakup kesetiaan dan cinta seumur hidup antara pasangan, tetapi juga keterbukaan terhadap kehidupan baru melalui prokreasi dan pendidikan anak-anak dalam iman Katolik. Pelaksanaan pernikahan biasanya dilakukan di gereja dengan upacara yang dipimpin oleh imam, menekankan kesakralan ikatan dan kehadiran rahmat Tuhan dalam kehidupan pasangan.Pernikahan campuran antara umat Katolik dan Kristen Protestan diizinkan oleh Gereja Katolik, namun memerlukan pemenuhan beberapa syarat khusus. Pasangan Katolik harus berkomitmen untuk mempertahankan imannya dan membesarkan anak-anak dalam ajaran Katolik. Selain itu, diperlukan dispensasi dari otoritas gerejawi untuk memastikan pernikahan ini sah secara kanonik. Dalam upaya mendukung pasangan berbeda agama, Gereja Katedral memberikan bimbingan pastoral melalui kursus persiapan pernikahan, yang bertujuan membantu pasangan memahami dan mengelola perbedaan keyakinan mereka.

Dalam ajaran Katolik, pernikahan dipandang sebagai sakramen suci yang melambangkan hubungan kasih dan kesetiaan abadi antara Kristus dan Gereja-Nya. Pernikahan merupakan institusi yang ditetapkan oleh Allah, dengan tujuan

membangun ikatan yang tak terputus antara pria dan wanita dalam komitmen seumur hidup untuk saling mencintai, menghormati, dan setia. Selain itu, pernikahan memiliki tujuan penting untuk prokreasi dan pendidikan anak-anak dalam iman Katolik, sehingga pasangan turut berpartisipasi dalam rencana keselamatan Allah. Hubungan suami istri didasarkan pada prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan kerja sama dalam kehidupan keluarga, dengan menekankan kesetiaan seksual dan stabilitas moral keluarga. Sebagai sakramen yang diberkati oleh imam, pernikahan mendorong pasangan untuk hidup dalam doa, berpartisipasi dalam kehidupan gereja, dan menerima dukungan rohani dari komunitas iman mereka, sehingga pernikahan menjadi landasan keluarga yang harmonis dan kudus.[22]

Dalam konteks agama, pernikahan adalah sakramen atau perjanjian suci yang disahkan oleh tradisi agama yang melibatkan pemberkatan dan janji antara pasangan di hadapan Tuhan. Dalam banyak agama, pernikahan dianggap sebagai tindakan ibadah dan komitmen spiritual yang mengharuskan pasangan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai religius yang mereka anut. Ini sering kali melibatkan upacara keagamaan dengan ritual yang berbeda-beda sesuai dengan tradisi agama masing-masing.[23] Pernikahan beda agama adalah ikatan perkawinan antara dua individu yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda, di mana masing-masing pihak mempertahankan keyakinan dan praktik keagamaan mereka sendiri. Ini sering kali melibatkan penyesuaian dan kompromi terkait tradisi, ritual, dan nilai-nilai keagamaan, serta pengaturan hukum yang berbeda di berbagai yurisdiksi. Pernikahan semacam ini dapat menghadapi tantangan unik, termasuk penerimaan keluarga dan komunitas, pendidikan anak-anak dalam konteks keagamaan, dan upaya untuk menemukan keselarasan dalam kehidupan spiritual sehari-hari. Pernikahan adalah ikatan sosial yang diakui secara luas di masyarakat sebagai bentuk kemitraan antara dua individu.[24]

Pernikahan memiliki berbagai tujuan penting dalam konteks agama dan masyarakat, di antaranya adalah pembentukan keluarga yang stabil dan harmonis, serta menyediakan struktur untuk membesarkan anak-anak dengan kasih sayang dan pendidikan moral yang kuat. Selain itu, pernikahan berfungsi sebagai sarana untuk melindungi moralitas dan spiritualitas individu, dengan pasangan diharapkan saling mendukung dalam menjalani hidup sesuai ajaran agama. Pernikahan mengajarkan komitmen dan kesetiaan antara suami dan istri, yang memperkuat ikatan spiritual mereka melalui pengorbanan dan dedikasi. Di

[22]Catur Raharso, *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katholik,* (Malang: Dioma, 2008), 32.

[23]Mahir Amin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

[24]Syamruddin Nasution, *Penikahan Beda Agama Kajian Perbandingan Pro dan Kontra,* (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011), 11.

samping itu, pernikahan menyediakan dasar untuk cinta dan kerjasama yang mendalam, serta berfungsi untuk mencegah perilaku dosa dengan menyediakan cara sah dan diberkati untuk ekspresi cinta dan keintiman. Dalam banyak agama, pernikahan juga dipandang sebagai perwujudan perintah Ilahi dan merupakan bentuk ibadah serta ketaatan kepada Tuhan. Secara emosional dan fisik, pernikahan memenuhi kebutuhan individu, memberikan dukungan yang penting bagi kesejahteraan mereka, serta berfungsi sebagai unit dasar dalam masyarakat yang mendukung kestabilan sosial dan budaya.[25]

Berdasarkan ajaran Gereja, pernikahan dianggap sebagai sakramen yang menegaskan hubungan yang tidak terpisahkan antara pasangan, sebagaimana tercantum dalam Markus 10:9, yang menekankan bahwa apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Gereja menyadari bahwa perbedaan doktrin dan praktik ibadah antara Katolik dan Protestan dapat menimbulkan tantangan, sehingga mendorong dialog yang mendalam dan persiapan yang matang untuk mengelola perbedaan tersebut dengan bijaksana. Dalam hal hukum kanonik, Gereja Katedral Jakarta mengikuti ketentuan Codex Iuris Canonici, khususnya Kanon 1124, yang mensyaratkan dispensasi khusus dari uskup untuk pernikahan campuran. Dispensasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut dilakukan dengan pemahaman penuh tentang komitmen iman, termasuk janji pasangan Katolik untuk mempertahankan imannya dan mendidik anak-anak dalam ajaran Katolik, seperti diatur dalam Kanon 1125.

Berdasarkan penelitian Yohanes Endi berjudul "Pandangan Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur Perspektif Amoris Laetitia dan Hukum Kanonik." Mengatakan, Gereja Katolik memandang pernikahan sebagai simbol hubungan kasih antara Allah dan umat-Nya atau Kristus dan Gereja-Nya, dengan sifat monogami dan tak terceraikan. Meskipun demikian, Gereja memberikan kemungkinan bagi umatnya untuk menikah dengan orang dari agama lain melalui dispensasi, yang merupakan kelonggaran dari hukum demi keselamatan jiwa. Dispensasi ini harus diajukan dan disetujui oleh Ordinaris Wilayah, seperti uskup, dan diberikan jika pihak Katolik berjanji untuk menjaga imannya dan mendidik anak-anak dalam Gereja Katolik. Proses ini juga melibatkan pemberitahuan kepada pasangan non-Katolik mengenai komitmen tersebut dan memastikan bahwa kedua pihak memahami tujuan dan karakteristik esensial dari pernikahan.[26]

Penghayatan perkawinan dalam konteks Katolik memerlukan pemahaman mendalam mengenai arti dan komitmen dalam ikatan pernikahan yang dianggap sakramen. Dalam kehidupan keluarga muda, kebahagiaan yang tercipta

[25]Aline Gratika Nugrahani, *Hukum Perkawinan,* (Jakarta: Ranka Publishing, 2021), 11.

[26]Yohanes Edi, "Pandangan Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur Perspektif Amoris Laetitia dan Hukum Kanonik," *Jurnal Ilmu Agama,* Vol. 6, No. 3 (2023): 355.

merupakan refleksi dari keputusan untuk menikah dan membentuk keluarga, yang tidak hanya melibatkan dua individu tetapi juga berkaitan erat dengan nilai-nilai dan norma-norma agama yang mereka anut. Dalam tradisi Katolik, pernikahan diartikan sebagai suatu perjanjian yang bersifat monogam dan tak terceraikan, yang menuntut pasangan untuk memahami dan menerima tanggung jawab serta risiko yang mungkin muncul dalam kehidupan perkawinan mereka. Kesejahteraan keluarga muda dalam konteks ini sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk menjaga komunikasi yang baik dan keharmonisan di antara suami dan istri, sehingga setiap tantangan dapat di atasi dengan penuh pengertian dan kasih sayang.[27]

Analisis penulis melihat, Gereja Katolik mengatur pernikahan antara seorang Katolik dan non-Katolik berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (KHK), khususnya Kanon 1124 hingga 1126. Menurut Kanon 1124, pernikahan tersebut memerlukan dispensasi dari Uskup Keuskupan setempat, dan di Gereja Katedral Jakarta, kebijakan ini diterapkan dengan ketat. Pasangan yang ingin menikah di gereja ini harus menjalani bimbingan perkawinan yang mencakup diskusi tentang iman dan peran agama dalam keluarga, serta komitmen terhadap ajaran Gereja. Kanon 1125 menetapkan bahwa calon mempelai Katolik harus berkomitmen menjaga iman Katolik dan membesarkan anak-anak dalam iman Katolik, sementara Kanon 1126 mengharuskan mempelai non-Katolik memahami tanggung jawab ini. Pastor memberikan pengarahan dan bimbingan untuk memastikan semua persyaratan administratif dan teologis dipenuhi sebelum pernikahan dilaksanakan. Kebijakan ini selaras dengan pandangan KR, seorang jemaat di Gereja Katedral Jakarta, yang menyatakan bahwa gereja mengikuti pedoman Gereja Katolik secara umum, dengan fokus pada pemahaman dan penghormatan terhadap keyakinan masing-masing, serta menyediakan konseling pranikah dan dukungan komunitas untuk menghadapi tantangan pernikahan beda agama.

Kesimpulan

Pandangan Gereja Katderal Jakarta terhadap pernikahan beda agama, khususnya antara Katolik dan Kristen Protestan, menunjukkan komitmen mendalam terhadap kesucian dan keutuhan sakramen pernikahan. Gereja menganggap pernikahan sebagai ikatan suci yang memerlukan kesetiaan dan tanggung jawab, terutama ketika terdapat perbedaan keyakinan. Meskipun pernikahan antara umat Katolik dan Protestan diizinkan, pasangan Katolik harus berkomitmen untuk mempertahankan imannya dan mendidik anak-anak dalam ajaran Katolik, serta mendapatkan dispensasi dari otoritas gereja.Gereja Katedral

[27]Paulina Marina, "Penghayatan Perkawinan Katolik Bagi Keluarga Muda Kristiani di Paroki Santo Petrus dan Paulus Ampah," *Jurnal Pastoral Kateketik*, Vol. 6, No. 1 (2020), 25.

juga menekankan pentingnya bimbingan pastoral dan konseling, menyadari bahwa perbedaan keyakinan dapat menimbulkan tantangan dalam praktik keagamaan dan pendidikan anak. Pasangan diwajibkan mengikuti kursus persiapan pernikahan untuk memahami implikasi spiritual dan praktis dari pernikahan campuran. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Gereja untuk memastikan pernikahan yang tidak hanya sah secara kanonik tetapi juga kuat dalam landasan spiritual.

Gereja Katedral Jakarta memandang pernikahan beda agama sebagai sakramen suci yang idealnya dilakukan antara pasangan dengan iman yang sama. Meskipun demikian, Gereja mengizinkan pernikahan campuran dengan syarat bahwa pasangan Katolik berkomitmen untuk mempertahankan imannya dan mendidik anak-anak dalam ajaran Katolik, serta melakukan dialog terbuka mengenai perbedaan keyakinan untuk memastikan keharmonisan. Berdasarkan hukum kanonik, pasangan Katolik dan Kristen Protestan harus memperoleh dispensasi dari uskup dan berjanji untuk membesarkan anak-anak dalam ajaran Katolik. Gereja menyediakan bimbingan pastoral sebelum dan sesudah pernikahan untuk membantu pasangan mengatasi tantangan dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Ajaran Gereja menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan tak terpisahkan, sesuai dengan Markus 10:9, dan mendorong dialog serta persiapan matang untuk mengelola perbedaan doktrin dan praktik ibadah.

Gereja Katolik mengatur pernikahan antara seorang Katolik dan non-Katolik berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (KHK), khususnya Kanon 1124 hingga 1126, yang mensyaratkan dispensasi dari Uskup Keuskupan setempat. Di Gereja Katedral Jakarta, kebijakan ini diterapkan ketat dengan pasangan harus menjalani bimbingan perkawinan yang mencakup diskusi tentang iman dan peran agama dalam keluarga. Kanon 1125 mengharuskan calon mempelai Katolik berkomitmen menjaga iman dan membesarkan anak-anak dalam iman Katolik, sedangkan Kanon 1126 mewajibkan mempelai non-Katolik memahami tanggung jawab tersebut. Pastor memberikan bimbingan untuk memastikan pemenuhan semua persyaratan sebelum pernikahan.

Referensi

Abraham, Jessica Elizabeth. "Pernikahan Intra-religi: Kristen Protestan dan Katolik Roma." *Kharisma: Jurnal Teologi*, Vol. 2, No. 1 (2021).

Akbarjono, Ali dan Eliyana. *Bimbingan Perkawinan.* Bengkulu: Zigie Utama, 2019.

Ali, Zainuddin. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Amalia, Nanda. *Hukum Perkawinan.* Lhoksumawe: Unimal Press, 2016.

Amin, Mahir. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2019.

Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Media Syariah,* Vol. 22, No. 1 (2020).

Antonius, Seri. "Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 6, No. 1 (2020).

Arifin, Zainal. "Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Al-Insyiroh,* Vol. 2, No. 1 (2018).
Brigita, Agnes dan Agus M. Fauzi. "Ungkapan 100% Katolik 100% Indonesia dan Kaitannya dengan Peribadatan Umat." *Jurnal Studi Agama-Agama,* Vol. 5, No. 1. (2022).
Creswell, John W. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed.* Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.
Edi, Yohanes. "Pandangan Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur Perspektif Amoris Laetitia dan Hukum Kanonik." *Jurnal Ilmu Agama,* Vol. 6, No. 3 (2023).
Jamil, Abdul. "Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan Gereja (Paroki) Katedral Jakarta dalam Pemberdayaan Umat Katolik." *Jurnal Harmoni,* Vol. 11, No. 2 (2012).
Keray, Auria Natalia Bota. "Dampak Kegiatan Keagaman Terhadap Perkembangan Kejujuran dan Kedisiplinan Katolik." *Jurnal Agama, Pendidikan, dan Budaya*, Vol. 3, No. 1 (2022).
Khoiruddin, M. Arif. "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Islam." *Jurnal Islamic*, Vol. 25, No.2, (2014).
Makalew. *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia.* Jakarta: Lex Privatum, 2013.
Nugrahani, Aline Gratika. *Hukum Perkawinan.* Jakarta: Ranka Publishing, 2021.
Nasution, Syamruddin. *Penikahan Beda Agama Kajian Perbandingan Pro dan Kontra.* Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011.
Raharso, Catur. *Kesepakatan Nikah dalam Hukum Perkawinan Katholik.* Malang: Dioma, 2008.
Sastra, Rozak. *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011.
Susanto, Adi. *Kompendium Katekismus Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.